



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Poppy Desiyanti;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cinta Rakyat Pasar V Gg. Sederet Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Poppy Desiyanti ditangkap pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/93/XI/RES.4.2/2023/RES NARKOBA tanggal 29 November 2023 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/93-A/XI/RES.4.2/2023/RES NARKOBA tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa Poppy Desiyanti ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rony Pahala Nainggolan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Kumbang, Blok E, Nomor 71, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Poppy Desiyanti" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Poppy Desiyanti" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **POPPY DESIYANTI** pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Poppy Desiyanti** sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, SH menyaru/ menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi yang lainnya memantau dilokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, SH menemui Terdakwa dan membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip shabu-shabu kepada saksi Bastanta Kaban, SH saat itu juga saksi Bastanta Kaban, SH bersama dengan saksi yang lainnya langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan yang Terdakwa pakai, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari YUDI (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 5 (lima) plastik klip untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan perjanjian apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada YUDI (dalam lidik) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa **Poppy Desiyanti** yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 757/01.37.00/2023 tanggal 29 Nopember 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Poppy Desiyanti** berupa 3 (tiga) klip plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7820/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, A.pt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa **Poppy Desiyanti** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Ia terdakwa **POPPY DESIYANTI** pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Chandra Sitepu, saksi Bastanta Kaban, SH dan saksi Mayunis yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Poppy Desiyanti** ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjuti dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dilokasi tersebut kemudian para saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan yang Terdakwa pakai, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari YUDI (dalam lidik) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 5 (lima) plastik klip, kemudian terdakwa **Poppy Desiyanti** yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 757/01.37.00/2023 tanggal 29 Nopember 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Poppy Desiyanti** berupa 3 (tiga) klip plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7820/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, A.pt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa **Poppy Desiyanti** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mayunis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang bertugas di Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Poppy Desiyanti sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., menyaru/ menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi dan yang lainnya memantau dilokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., menemui Terdakwa dan membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip shabu-shabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., saat itu juga saksi bersama saksi Bastanta Kaban, S.H., dan saksi yang lainnya langsung menangkap Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari YUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 5 (lima) plastik klip untuk dijual kembali kepada pembeli dengan perjanjian apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada YUDI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Bastanta Kaban, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang bertugas di Sat Res Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Poppy Desiyanti sering melakukan transaksi Narkoba jenis shabu di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli sedangkan rekan saksi yang lainnya memantau dilokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian saksi menemui Terdakwa dan membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip shabu-shabu kepada saksi saat itu juga saksi dan rekan saksi yang lainnya langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari YUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 5 (lima) plastik klip untuk dijual kembali kepada pembeli dengan perjanjian apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada YUDI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena terlibat dalam tindak pidana menjual Narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari panggilan YUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari YUDI sebanyak 5 (lima) plastik klip dan Terdakwa akan membayarkannya kepada YUDI setelah semua shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana YUDI mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) hari menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila semua shabu laku terjual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 757/01.37.00/2023 tanggal 29 Nopember 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Poppy Desiyanti** berupa 3 (tiga) klip plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 7820/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, A.pt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa **Poppy Desiyanti** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa sebelumnya saksi Mayunis bersama saksi saksi Bastanta Kaban, S.H., dan rekan lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Poppy Desiyanti sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., menyaru/ menyamar sebagai pembeli sedangkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang lainnya memantau dilokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., menemui Terdakwa dan membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip shabu-shabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., saat itu juga saksi Bastanta Kaban, S.H., dan saksi yang lainnya langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari YUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 5 (lima) plastik klip untuk dijual kembali kepada pembeli dengan perjanjian apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada YUDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) hari menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila semua shabu laku terjual;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Poppy Desiyanti telah memberikan keterangan membenarkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Poppy Desiyanti, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Poppy Desiyanti sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Poppy Desiyanti tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Poppy Desiyanti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Poppy Desiyanti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 wib, di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Mayunis bersama saksi saksi Bastanta Kaban, S.H., dan rekan lainnya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Poppy Desiyanti sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.30 wib para saksi menindaklanjuti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., menyaru/ menyamar sebagai pembeli sedangkan saksi yang lainnya memantau dilokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian saksi Bastanta Kaban, S.H., menemui Terdakwa dan membeli shabu-shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip shabu-shabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., saat itu juga saksi Bastanta Kaban, S.H., dan saksi yang lainnya langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari YUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Haji Anif Pangkalan 10 Ujung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 5 (lima) plastik klip untuk dijual kembali kepada pembeli dengan perjanjian apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada YUDI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) hari menjual narkoba jenis shabu dan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila semua shabu laku terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa Poppy Desiyanti adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 7820/NNF/2023 tanggal 11

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, A.pt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap pada saat sedang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Bastanta Kaban, S.H., yang merupakan petugas kepolisian yang berpura-pura menyamar sebagai pembeli shabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dari tangan kanan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan yang dipakai Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari panggilan YUDI (DPO) sebanyak 5 (lima) plastik klip dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli dengan perjanjian apabila shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa akan membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada YUDI (DPO), dimana dari menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila semua shabu laku terjual, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk dijual, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Narkotika Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidi 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram, oleh karena tidak bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan Pendidikan dan Pelatihan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Poppy Desiyanti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik berisi shabu-shabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya CH.Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Lbp